

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan sumber daya alam yang melimpah di suatu daerah tidak hanya dimaknai sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Sinergi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatannya, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, merupakan kata kunci bagi keberlanjutan produktivitas dan keseimbangan lingkungan, termasuk sumber daya pertambangan batubara.¹

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Tentang Perubahan Atas Undang– Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Batubara Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan dan/atau pemurnan atau penambangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang relatif banyak. Salah satunya adalah sumber daya alam batubara. Keberadaan sumber daya alam yang

¹Ahmad Subhan. 2015. Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara di Provinsi Jambi di Tinjau dari Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.2 No.1, April 2015 ISSN 2442-5958

melimpah di suatu daerah tidak hanya dimaknai sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Sinergi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatannya, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, merupakan kata kunci bagi keberlanjutan produktivitas dan keseimbangan lingkungan, termasuk sumber daya pertambangan batubara.²

Sektor pertambangan merupakan salah satu komoditas yang diunggulkan bagi provinsi jambi karena menjadi salah satu pemasukan bagi pendapatan daerah provinsi jambi. Pertambangan batubara sebagai sumber daya alam yang memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi bagi pendapatan daerah, maka perlu dilakukan sebuah pengelolaan yang baik agar benar-benar dapat memberikan manfaat secara maksimal dan berguna dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan bagi masyarakat.³

Batubara merupakan penyumbang devisa yang cukup besar bagi pendapatan nasional dimana Provinsi Jambi merupakan salah satu lumbung produksinya. Menurut Kementerian ESDM, melalui Peta Potensi Energi Indonesia (2004), Provinsi Jambi memiliki potensi batubara yang belum tergarap sebanyak 788,65 juta ton yang tersebar di beberapa wilayah antara

² *Ibid.*

³ Citra Darminto, 2021 *Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Transportasi Angkutan Batubara*, jurnal ilmu social dan politik Vol. 6 No. 2 P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2021 ,

lain: Bungo, Tebo, Tanjabbar, Sarolangun, Merangin, Batanghari dan Muaro Jambi. Selain minyak dan gas bumi, batubara merupakan bahan tambang utama di Provinsi Jambi.⁴

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi. Tujuannya yang terdapat pada Pasal 2 menyebutkan “Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilan, kebersamaan, kemitraan, keterpaduan, kesadaran dan keberlanjutan.”⁵

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (1) “Setiap pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi wajib melalui Jalan khusus atau Jalur sungai;” dan pada ayat (2) “Kewajiban melalui jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus siap selambat - lambatnnya Januari 2014.”⁶ Serta Pasal 9 “ Pengangkutan batubara yang menggunakan jalan umum tertentu atau menggunakan jalur sungai wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.”⁷

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam usaha

⁴ *Ibid*, hlm.87

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi Pasal 2

⁶ *Ibid*. Pasal 5

pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Penjelasan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan bahwa pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdayaguna benar- benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Fenomena penggunaan jalan sebagai jalan sebagai lalu lintas angkutan batubara bukan hanya merugikan masyarakat contohnya pada sisi kemacetan dan aspek kesehatan semata tetapi sudah banyak memakan korban jiwa serta contoh lainnya yaitu kelebihan muatan yang mana ini dapat berdampak pada kerusakan jalan akibat over load. Selanjutnya kerusakan jalan tersebut berpotensi terjadi laka lantas serta memutus akses atau jalur transportasi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat serta kemecatan tidak dapat dihindari.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 3 Huruf a mengungkapkan bahwa: “Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan”. Sementara itu, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengungkapkan bahwa: “Lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan supaya terwujudnya

⁷ *Ibid.* Pasal 9

pelayanan lalu lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa”. Berdasarkan isi dari dua undang- undang tersebut dapat dilihat bahwa aspek keamanan, keselamatan, dan kelancaran merupakan tujuan dalam penyelenggaraan jalan dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (12) “Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Jadi peraturan daerah secara sederhana yaitu peraturan yang berlaku pada kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah berlakunya.

Serta disebutkan pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang disebutkan dalam Pasal 14 ayat (4) “Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota”. Bekenan dengan hal ini juga berpengaruh pada keputusan

Pemerintah Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Gubernur Jambi selaku pejabat yang berwenang dalam menangani permasalahan ini.

Kewenangan yang dimiliki Gubernur Jambi dalam hal ini sebagai Kepala Pemerintahan dalam membuat kebijakan atau tindakan- tindakan yang bersifat administrasi negara atau menimbulkan akibat- akibat hukum dalam bidang pemerintahan perbuatan tersebut dijalankan dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pemerintah daerah. Komunikasi atau koordinasi dari pemerintah dalam hal ini para pelaksana kebijakan yang menindak aturan ditetapkan belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang ada.

Contohnya kebijakan Gubernur Jambi dalam pengaturan lalu lintas angkutan batubara di Provinsi Jambi dalam pelaksanaannya hal tersebut belum mampu menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang disebabkan angkutan batubara di Provinsi Jambi. Selanjutnya juga pada kebijakan Gubernur Provinsi Jambi yang tepat dalam pengaturan lalu lintas angkutan batubara dengan mengeluarkan kebijakan mempercepat pembangunan jalan khusus angkutan batubara yakni Ruas Bajubang- Taman Rajo. Ruas Mandiangin- Muaro Sebo Ilir, dan Ras Pauh- Jaluko. Dapat diartikan bahwa aktifitas angkutan batubara saat ini juga masih menyebabkan kemacetan, karena tidak ada perubahan signifikan dari kebijakan- kebijakan sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Batubara Dalam Provinsi Jambi Pasal 10 ayat (1)

mengatakan “Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan jalan umum tertentu atau jalur sungai sebagaimana dimaksud dalam pertauran daerah ini sesuai dengan kewenangannya dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan”. Ayat (2) mengatakan “Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berupa sosialisasi, pengendalian, pengawasan dan penindakan dilakukan Dinas Perhubungan bersama Instansi terkait”. Dalam hal ini Kepala Daerah beserta dengan Dinas Perhubungan dan bersama Instansi terkait bertugas dan memiliki wewenang dalam mengawasi lalu lintas angkutan batubara di Provinsi Jambi namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal.

Penelitian ini bertujuan mengungkap bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi masih belum maksimal serta lemahnya pengawasan terhadap kebijakan yang sudah dikeluarkan menjadi penyebab belum maksimalnya kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Jambi sehingga hal ini membuat sebagian besar masyarakat jambi khususnya pengguna jalan umum merasa terganggu dengan adanya aktivitas transportasi batubara.

Berkaitan dengan hal itu yang mengakibatkan banyaknya kerugian yang dirasakan masyarakat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI**

JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKUTAN BATU BARA DALAM PROVINSI JAMBI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batu Bara Dalam Provinsi Jambi?
2. Apakah pengangkutan batubara di Provinsi Jambi sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batu Bara Dalam Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara pengangkutan batubara di Provinsi Jambi dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batu Bara Dalam Provinsi Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan dan menjadi bahan bacaan yang menarik serta sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademis dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini selaku pembina dan pengawas dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah serta menjadi solusi- solusi terbaik terhadap permasalahan pengangkutan batu bara di Provinsi Jambi khususnya.

E. Kerangka Konseptual

Memberikan penjelasan lebih detail dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam pengartian istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini maka terdapat batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan. Menurut Mazmanian dan Sebatier “Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang- undang,

namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.

Menurut Tjokroadmudjoyo “Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijaksanaan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek”.

2. Peraturan Daerah

Peraturan adalah cara membangun norma masyarakat sebagai pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan daerah pada hakikatnya merupakan sarana legilasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Keberadaan peraturan perundang- undangan ditingkat daerah pada hakikatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan daerah memiliki hak yuridis setelah diundangkan dalam lembaran daerah, dan pembentukan

peraturan daerah berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengangkutan Batubara

Pengangkutan yaitu menurut pendapat R. Soekardono, SH, pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.⁸

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 “Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi bertujuan: a. mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan pengguna jalan; b. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu; c. mewujudkan sungai sebagai jalur transportasi angkutan batubara; d. mendorong upaya percepatan pembangunan sosial dan ekonomi daerah; dan e. mendorong dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk membangun jalan khusus angkutan batubara.”⁹

⁸ R. Soekardono, Hukum Dagang Indosia, CV Rajawali, Jakarta, 1981, hlm 5

F. Landasan Teori

Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁰

Didalam kewenangan terdapat wewenang- wewenang (rechtsbevoegdheden)¹¹. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum.

Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke

⁹ Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penganturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi Pasal 3

¹⁰ Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, h.78

bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹²

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (bevoegdheid) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹³

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan

¹¹ Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

¹² Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

¹³ Philipus M.Hadjon, “Tentang Wewenang”, Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1.

negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat.

Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "contrarius actus". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundangundangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu ¹⁴.

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan

¹⁴ RidwHR. Hukum Administrasi..., h. 108-109

tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹⁵

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kewenangan adalah hak atau kekuasaan pemangku jabatan dalam suatu pemerintahan. Wewenang yang di dapatkan oleh pemerintahan sangatlah penting karena berhubungan dengan pertanggung jawaban hukum. Serta tidak ada wewenang tanpa adanya suatu pertanggung jawaban.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran melalui media internet dan kepustakaan, penelitian mengenai pelaksanaan pengangkutan batu bara bukan lah hal yang baru. Penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 sudah ada dalam beberapa penelitian, akan tetap pembahasan pokok dan substansi yang dibahas dalam penelitian ini berbeda. Adapun judul penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Judul Skripsi	Kesimpulan
1.	Skripsi yang ditulis	Dalam skripsi ini pelaksanaan

¹⁵ Bagir Manan. Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. (Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000), h. 1-2.

<p>oleh Heri Supriawan yang berjudul skripsi yaitu “Sinegritas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Angkutan Batubara di Provinsi Jambi”.</p>	<p>yang dilakukan Polda Jambi dalam upaya penangkutan batubara di Provinsi Jambi telah dilaksanakan antara lain batas maksimum muatan dibatasi 11,5 ton, rute angkutan batubara melalui jalur muara buliantempino, pengaturan waktu operasional angkutan batubara, diperlukan perbaikan dan pelebaran jalan serta pemasangan rambu dan marka pada rute angkutan batubara. Serta sanksi yang di berikan bagi pelanggar angkutan batubara terdapat kekurangan. Masih lemahnya intergritas personil polisi dalam melaksanakan penegakan hukum. Serta dalam skripsi ini juga menyebutkan kurangnya koordinasi antara penegak</p>
---	--

		hukum, aparat pemerintah, tokoh masyarakat di dalam menanggulangi hal ini.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hairani dengan judul: “Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang (Studi di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan)”	Dalam skripsi ini bahwa pengaturan hukum penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang di wilayah Kabupaten Banjar, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan, masih belum jelas dan tegas hal ini dikarenakan masih diberikannya dispensasi/ izin penggunaan jalan umum tersebut dengan persyaratan

		<p>bahwa hasil tambang adaah keperluan industry local dengan pembatasan toase muatan sumbu terberat (MST) diatas 8 ton, memilki panjang lebih dari 9 meter, lebar 2,1 meter, tinggi 3,5 meter. Serta akkibat hukum terhadap oenggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang di wilayah Kabupaten Banjar masih belum begitu jelas dan tegas.</p>
--	--	--

Skripsi yang penulis kaji dengan judul : **“Pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi”**. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitin sebelumnya yaitu penelitian lebih fokus kepada pelaksanaan aturan yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengangkutan Batubara serta membahas apa yang menjadi kendala yang di hadapi dalam menjalan Peraturan Daerah tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang berjudul pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution pangkal tolak atau titik awal dari penelitian ilmu hukum empiris ini adalah fenomena hukum atau fakta yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris memiliki ciri atau karakter utama yang secara lengkap meliputi:

- a. Pendekatannya pendekatan empiris.
- b. Dimulai dengan pengumpulan fakta- fakta social/ fakta hukum.
- c. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji.
- d. Menggunakan instrument penelitian (wawancara, kuesioner).
- e. Analisanya kualitatif, kuantitatif atau gabungan dari keduanya.
- f. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti.

Dari ciri- ciri pengkajian empiris tersebut, haruslah lebih menekankan pada segi observasinya dan tidak boleh bergantung atau dipengaruhi oleh penelitian pribadi dari peneliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada area atau dimana penelitian akan dilaksanakan. Untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi

target pengumpulan data penelitian. Penulis memilih lokasi penelitian ini di Provinsi Jambi yaitu :

- a. Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
- b. Kantor Perusahaan Tambang Batubara.
- c. Rumah Masyarakat di Daerah Jalan Umum Jalur Lintas Batubara.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha menemukan fakta- fakta social dengan cara menjelaskannya dengan bantuan hukum, atau dengan kata lain menjelaskan hukum itu kembali dengan bantuan fakta- fakta social yang sudah ada dan berkembang di masyarakat. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi.

4. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Penelitian ini merupakan bagian dari model penelitian yuridis empiris yang melibatkan penggunaan data primer, sekunder dan tersier dari sumber penelitian hukum. Adapun yang dimaksud ialah:

a. Data Primer

Penulis dapat menggali informasi melalui percakapan langsung dengan individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang isuyang sedang diteliti. Dalam konteks ini, penulis melakukan

serangkaian wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, pengusaha- pengusaha batu bara di Provinsi Jambi dan supir- supir angkutan batu bara, serta masyarakat yang tinggal disekitaran jalan lintas batu bara di wilayah Provinsi Jambi. Ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan sumber yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan aturan- aturan hukum yang berlaku yakni Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara maupun literatur lain seperti dokumen resmi, jurnal, makalah, artikel serta buku- buku yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah sumber atau referensi yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau panduan tentang bahan hukum primer dan sekunder kamus besar atau literatur hukum.

Sedangkan sumber data yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan atau library research atau proses mencari, mengumpulkan dan meninjau literatur atau sumber informasi yang relevan dari berbagai sumber buku, jurnal, artikel dan database. Tujuan utamanya adalah memahami landasan teoritis,

metodologi, dan temuan atau pendekatan yang telah digunakan oleh orang lain dalam bidang yang sama untuk mendukung penelitian yang penulis lakukan.

- b. Penelitian lapangan atau *field research* yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan berbagai informasi yang didapatkan di Provinsi Jambi.

5. Populasi Dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan unit atau objek penelitian yang dapat berupa manusia, kelompok manusia, atau lembaga. Populasi dan sampel tidak dikenal pada tipe penelitian hukum normatif, tetapi merupakan ciri khas dari penelitian disiplin ilmu sosial yang juga dipergunakan pada penelitian hukum empiric.¹⁶ Dalam penelitian ini populasi yang akan diambil oleh penulis adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah tentang Pengangkutan Batubara. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah:

- a) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
- b) Pengusaha Batubara.
- c) Armada Angkut Batubara.
- d) Masyarakat.

¹⁶ Irwansyah. "Penelitian Hukum, Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel" Mirra Buana Media. hlm. 174.

b. Sampel

Sampel responden merupakan contoh yang menjadi bagian dari populasi. Sampel dipilih karena dianggap mengetahui atau menguasai permasalahan yang diteliti, dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang bersangkutan berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih berdasarkan pengalaman, keahlian, atau kriteria yang relevan dengan penelitian, yaitu:

- a) Kepala Sub Bagian Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
- b) 5 Orang Pengusaha Batubara.
- c) 5 Orang Supir Angkutan Batubara.
- d) 10 Orang Masyarakat disekitaran Jalan Umum Lintas Batubara.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara (interview) dan studi dokumen. Berikut penjelasan dari teknik pengumpulan data yang digunakan.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu Tanya jawab langsung antara penulis dan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mempelajari data-data dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan, kemudian dipilih, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang dapat memecahkan masalah yang diteliti, dan kemudian diambil kesimpulan penelitian ini. Metode analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data, yang kemudian dihubungkan dengan teori atau literatur yang relevan tentang masalah yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terperinci mengenai seluruh ini dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menguraikan Kewenangan, Pengusaha Batubara, Pengangkutan Batubara, Peraturan Daerah, dan Pengaturan Pengangkutan Batubara.

Bab III: Pembahasan

Bab ini adalah pembahasan yang menjawab perumusan masalah pertama dan kedua yaitu bagaimana pengaturan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dan apa kendala dalam pelaksanaan pengaturan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara.

Bab IV: Penutup

Dalam bab ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari uraian-uraian yang tertuang dalam bab pembahasan dalam tulisan skripsi.